

**HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)

Oleh:

WATI KUMALA

NIM. 24.15.4.156



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M /1442**

**HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

Oleh:

WATI KUMALA

NIM. 24.15.4.156



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M /1442**

**HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014
(Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

Oleh

WATI KUMALA
NIM. 24.15.4.156

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 195712301988031003

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903200

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MENURUT FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 08 Oktober 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903200

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Angota-Anggota

Dr. Abd. Rahim, M.Hum
NIP. 195712301988031003

Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn
NIP. 197701272007102002

Rajin Sitepu, SH, M.Hum
NIP. 196603091994031004

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 197805042009011014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum
NIP. 19730208 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WATI KUMALA
NIM : 24.15.4.156
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Muamalah
Judul skripsi : Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 07 September 2020

Yang Membuat Pernyataan

Wati Kumala

NIM. 24.15.4.156

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan). Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah banyaknya masyarakat Desa Tanjung Medan yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Mereka membuang barang-barang yang dianggap sudah tidak dipakai dan dibiarkan menjadi sampah tanpa melakukan pengolahan. Sampah yang dimaksud adalah segala jenis sampah baik sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah pepohonan dan lain-lain. Menyebabkan sungai tersebut tercemar dan rusaknya fungsi sungai itu sendiri. Padahal sungai Labuhan yang berada di Desa Tanjung Medan masih aktif digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan aktivitas masyarakat tidak lepas dari sungai tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang: penyebab masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat membuang sampah di daerah aliran sungai, pendapat masyarakat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, serta hukum membuang sampah di daerah aliran sungai menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan, (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data yang didapat di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membuang sampah sembarangan terutama di daerah aliran sungai (DAS) dapat memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pencemaran lingkungan, dan merusak sumber daya alam, yaitu rusaknya manfaat dan fungsi sungai. sementara sungai sendiri merupakan kepemilikan atau fasilitas umum. sedangkan dalam fatwa MUI No.47 Tahun 2014 telah memberi ketentuan bahwa membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram, namun yang terjadi di desa Tanjung Medan masyarakat masih membuang sampah sembarangan bahkan barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan atau diolah kembali. Maka pencemaran yang terjadi akibat pembuangan sampah ke Daerah Airan Sungai (DAS) merupakan suatu pelanggaran karena telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. berdasarkan fakta dan data yang ada dilapangan, pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS) di desa Tanjung Medan hukum nya haram karena telah melanggar ketentuan Fatwa MUI No 47 Tahun 2014.

Kata Kunci : Sampah, Lingkungan Hidup, Pencemaran

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah swt. pengggangam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan hadist.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul Hukum Membuang Sampah di daerah aliran sungai (DAS) Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan, dan kesalahan dalam berfikir, sesungguhnya hal itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik bantuan formil maupun materil. Sehingga dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Abd. Rahim, M.Hum sebagai pembimbing I, dan ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn sebagai pembimbing II yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata I. Semoga Allah swt.. memberikan kebaikan, rahmat, kesehatan, dan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat.
6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Umar Aruan dan Ibunda Latipah Harahap tercinta yang telah bersusah payah dengan segala pengorbanan membesarkan dan mendidik penulis, kesabaran dan ketabahan mereka menjadi sumber kekuatan penulis. Begitu juga kepada adik-adik Budi Ardiansyah dan Beni Syahputra yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah swt. selalu melindungi,

memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.

7. Sahabat-sahabat saya, Hadiah Putri Nasution, SH, Ardhina Triyandani, SH, Nurhamimah Harahap, SH, Fatimah Padlin Siagian, SH, bang Arif Zuanda, SH yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kost manjah kak Nurul Aini siregar, SH, kak Mustika Rambe, SH, Nur Hayati, Rizki Wahyuni, Hamidah Siregar, Diva Pratama Rambe yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2015 yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah swt. semoga jerih payah dan amal bapak, ibu, serta teman-teman sekalian mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalam

Medan, 07 September 2020

Penulis

Wati Kumala

Nim: 24.15.4.1.56

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teoritis.....	13
H. Hipotesis	14
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG SAMPAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Sampah dan Permasalahannya.....	19
B. Lingkungan Hidup dan Permasalahannya	22
C. Dasar Hukum Lingkungan Hidup	25
D. Lingkungan dan Hubungannya dengan Pengelolaan Sampah. ...	27
E. Perusakan Terhadap Kepemilikan Umum.....	29
F. Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	36
B. Tingkat Pendidikan	38
C. Agama dan Adat Istiadat	39
D. Mata Pencaharian.....	42

BAB IV TINJAUAN HUKUM FATWA MUI NO. 41 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DESA TANJUNG MEDAN

A. Sejarah Perkembangan Fatwa MUI	44
B. Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Di Desa Tanjung Medan	47

C. Pendapat Masyarakat Terhadap Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.....	52
D. Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Di Desa Tanjung Medan Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014	55
E. Analisis Penulis.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal
Tabel 1. Batas Wilayah Desa	36
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 3. Prasarana Pelayanan Masyarakat	38
Tabel 4. Sarana Pendidikan	38
Tabel 5. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 6. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Agama	40
Tabel 7. Sarana Ibadah	40
Tabel 8. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Suku	41
Tabel 9. Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup. Salah satu kelebihan manusia adalah akal yang diberikan Allah SWT. Untuk pandai menggunakan akal pikirannya dan menanggapi lingkungan hidup.¹

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.² Makhluh hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي لَأَرْضٍ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1985), h. 84.

²Ibid, h. 84.

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman:”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”³

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia mempunyai peranan yang sangat besar terhadap lingkungan, Allah swt. telah menugaskan manusia sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan. Bahwa manusia sebagai makhluk Allah swt. agar menyadari bahwa lingkungan yang telah diciptakan untuk kehidupan yang baik telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, salah satunya adalah kerusakan sungai akibat ulah manusia yang membuang sampah di sungai yang membuat sungai tercemar.

Allah swt. juga menegaskan bahwa alam diciptakan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Qashash ayat 77 :

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)

³Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989) h. 13.

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁴

Selain konsep berbuat kebajikan terhadap lingkungan yang disajikan Al-Qur'an seperti dipaparkan di atas, Rasulullah saw. memberikan teladan untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

عن معاذ بن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد

وقارعة الطريق والظلل (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: Dari Muadz Ibn Jabal ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknat, buang air besar pada jalan-jalan menuju sumber air, di tengah jalan raya, dan di bawah naungan.(hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).⁵

Hadist di atas dipandang dari konsep penggalian hukum fiqih, hadits tersebut dapat disimpulkan apabila pencemaran dalam skala kecil saja dilarang oleh Rasulullah maka pencemaran dalam skala besar seperti membuang sampah disungai hingga menimbulkan kerugian tentu lebih dilarang.

⁴Ibid, h. 623

⁵Abu Ath-Thayyib Muhammad dan Syamsul Haq Al'Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud* Syarah Sunan Abu Daud, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h. 74.

Berkaitan dengan menjaga lingkungan Imam Zakaria al- Anshari dalam *Asna al- Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin* menukilkan pendapat Imam al- Ghazali, yaitu:

(تنبيه) قال الغزاليّ في الإحياء لو اغتسل في الحّمّام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرض الحّمّام فترلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالصّمان متردّد بين التارك والحّمّاميّ إذ
على الحّمّاميّ تنظيف الحّمّام

Artinya : Imam Ghazali dalam kitab *ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cidera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.⁶

Maksud pendapat di atas adalah bahwa di dalam Islam dilarang melakukan hal yang dapat membawa mudarat. Bahkan dalam hal mandi, jangan sampai bekas sabun kita dapat menyebabkan orang lain cidera. Apalagi untuk hal-hal yang lebih fatal akibatnya dan jelas-jelas sudah dilarang perbuatannya seperti mencemari lingkungan, tentu hal tersebut lebih dilarang. Sehingga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang

⁶ Imam Zakaria al-Anshari, *Asna al- Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 h. 140.

mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya wajib melestarikan lingkungannya bukan merusaknya.⁷

Alam ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka siapapun dapat memanfaatkannya, hal tersebut untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu dalam Islam sendiri, mengenal yang namanya kepemilikan umum. Kepemilikan umum, yaitu setiap harta yang tidak masuk kedalam kepemilikan individu, dimana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum.⁸ Yang termasuk kepemilikan umum adalah air, rumput dan api. Ketiga hal tersebut diatas dimasukkan kedalam kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini telah disebutkan dalam hadist Nabi sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والتار وثمنه

حرم قال أبو سعيد يعني الماء الجاري

Artinya: Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram.

⁷Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-14 Edisi 7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), h. 4.

⁸Isnaini Harahap dkk, *Hadist -hadist Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 29

Abu Said berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR Ibn Majah)⁹

Pada akhir akhir ini, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia. Dan lebih khususnya di Indonesia, dalam akhir-akhir ini, tidak henti-hentinya di rundung masalah banjir. Salah satu penyebabnya adalah kebersihan lingkungan. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁰

Indonesia sendiri menggambarkan akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, sebagaimana terdapat pada pasal (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya akan disingkat menjadi PPLH bertujuan :

- a. Melindungi wilayah kesatuan republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

⁹Ibid, h. 30

¹⁰Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 23.

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi kedepan. Menjamiin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa tentang lingkungan hidup khususnya tentang pengelolaan sampah. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan memberikan ketentuan hukum yaitu:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tabzir dan israf.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.

4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.¹¹

Dari keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang sampah dapat di pahami bahwa setiap muslim harus menjaga kebersihan serta tidak boleh memubazirkan barang.

Melihat realita yang terjadi di masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat terdapat banyak tumpukan sampah dan sisa barang kebutuhan rumah tangga di aliran sungai. Mereka menganggap bahwa sungai sebagai tempat yang praktis dan gratis untuk membuang sampah hasil rumah tangga, padahal sungai memiliki peran yang strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat. Tidak hanya sampah bahkan limbah pabrik juga menjadi masalah di Desa Tanjung Medan.

Desa Tanjung Medan termasuk desa yang cukup maju dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Sebagian masyarakat tinggal di sekitar sungai, dan sungai tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat, seperti mandi, mencuci, memasak bahkan sungai menjadi sumber pencarian bagi sebagian masyarakat. Namun karena mereka tinggal di sekitar sungai mereka membuang sampah sungai.

¹¹ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan.

Masyarakat desa Tanjung Medan sudah terbiasa ketika mencuci ataupun mandi mereka membawa sampah-sampah yang dihasilkan ke sungai dan membuangnya di sana. Tidak hanya itu, di desa ini sebagian masyarakatnya juga bertani sawit dan ketika panen, daun atau pelepah sawit tersebut mereka buang di parit-parit sehingga parit tersebut tersumbat karena pelepah sawit yang mereka buang.

Berdasarkan pendapat Ibu Sayidah, bahwa masyarakat membuang sampah disungai disebabkan karena mereka tinggal didekat sungai. Sungai menjadi tempat yang praktis dan gratis. Praktis karena tidak susah membakar sampah, dan gratis maksudnya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengangkutan sampah.

Akibatnya pinggiran sungai, dan sungai nya itu sendiri serta parit-parit yang ada di Desa Tanjung Medan tertumpuk sampah. Adapun sampah yang dibuang adalah berbagai jenis sampah, baik itu sampah rumah tangga seperti sampah sisa-sisa memasak, sampah plastik seperti botol minuman, kaleng-kaleng minuman, bahkan sampah pepohonan. Tidak hanya itu sungai tersebut juga tercemar karena limbah pabrik. Sehingga sungai tersebut beraroma bau yang tidak sedap sehingga banyak ikan yang bermatian dan air nya tidak layak untuk digunakan. Bahkan tidak jarang apabila terjadi hujan deras sungai tersebut meluap sehingga terjadi banjir.

Namun masyarakat masih menggunakannya, untuk kebutuhan sehari-hari, padahal hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan. Tetapi masalah ini sering kali diabaikan oleh masyarakat. Padahal sungai merupakan kepemilikan umum.

Dengan demikian setiap individu harus memahami bahwa disamping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkan barang umum, didalamnya juga terdapat hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapapun mesti memberi kesempatan pada pihak lain untuk ikut menikmati dan memanfaatkannya. Membuang sampah disungai hingga membuat sungai tersebut tercemar maka hal itu sama saja telah merusak sungai, merusak sungai sama saja telah merusak milik umum dan menyebabkan orang lain tidak dapat memanfaatkannya secara layak.

Melihat uraian di atas, ternyata terdapat kesenjangan antara pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Medan dengan ketentuan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **“HUKUM MEMBUANG SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI MENURUT FATWA MUI No. 47 TAHUN 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuang sampah di daerah aliran sungai?

2. Bagaimana pendapat masyarakat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana hukum membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) menurut Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membuang sampah di daerah aliran sungai.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
3. Untuk mengetahui hukum membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) menurut Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan akademis kepada fakultas syariah dan hukum uinsu khususnya penerapan ilmu yang sudah di dapatkan dari masa perkuliahan
 - b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi

mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan membuang sampah disungai yang berlaku dalam agama islam.

- c. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum membuang sampah di daerah aliran sungai di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

E. Batasan Istilah

Daerah Aliran Sungai yang dimaksud di sini adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau dan laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.¹²Yakni parit-parit yang mengalir airnya ke sungai, anak-anak sungai, dan sungai itu sendiri.

Sampah yang dimaksud disini adalah sampah organik maupun organik, sampah kebutuhan rumah tangga, sampah pepohonan, juga limbah pabrik.

¹² <https://www.kajianpustaka.com/2019/10/daerah-aliran-sungai-das.html>

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Berdasarkan pengamatan dan kajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini karakteristiknya berbeda.

Skripsi Andi Fitriani Tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Menurut Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 4 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam skripsi ini lebih menekankan sanksi terhadap kegiatan usaha menurut peraturan daerah Kota Makasar No. 4 Tahun 2011.

Skripsi Asthilia Ayuningtias Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai Di Desa Kedung Banteng Tanggulangin Sidoarjo Persepektif UU No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Persamaannya yaitu menggunakan fatwa yang sama namun studi kasus dan substansinya berbeda.

G. Kerangka Teoritis

Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan yang menyangkut kemaslahatan atau dalam bahasa arab disebut *مقاصد الشريعة* . Kata lingkungan sebagai terjemahan dari kata al-bi’ah dalam tulisan ini dikaitkan dengan kata fiqih yang

secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil bersifat at-tafsilyah.¹³

Dalam rangka melaksanakan konsep maqasid syariah maka masalah mursalah dan maqasid syariah mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks ini, Muhammad Muslehuddin berpendapat bahwa teori *mashlahah mursalah* terikat pada konsep bahwa syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan "kemanfaatan" dan menghilangkan "kemudlaratan".

Kebutuhan akan menjaga lingkungan tetap niscaya untuk dijalankan karena lingkungan hidup merupakan penopang segala kehidupan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu masalah membuang sampah di daerah aliran sungai ini berkaitan dengan kemasalahatan umat dan merupakan persoalan masalah mursalah.

H. Hipotesis

Menurut penelitian awal di atas, penulis beranggapan bahwa hukum pembuangan sampah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan diharamkan berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.

I. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

¹³ Abdul Wahab Khallaf, 1978, *Ushul- al fiqih* (Kuwait: Dar al-qalam), h. 15

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Tanjung Medan dengan melihat bagaimana pandangan fatwa mui terhadap hukum membuang sampah di daerah aliran sungai. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

3. Sumber data

Ada dua bentuk data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian sumberdata tersebut adalah :

a. Data primer

Jenis data primer adalah pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada masyarakat Tanjung

Medan Kecamatan Kampung Rakyat tentang membuang sampah di daerah aliran sungai.

b. Data Skunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat diberikan informasi atau data yang dapat memperkuat data pokok. Adapun data ini memperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen dokumen yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara struktur dari seorang responden dengan berdialog secara langsung dengan bertatapan wajah dengan narasumber tersebut.

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah masyarakat Tanjung medan pembuang sampah di sungai.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen. Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat Tanjung medanKecamatan kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan.

4. Analisis Dan Penyajian Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deduktif yaitu dengan menganalisis persoalan-persoalan yang umum terkait dengan lingkungan hidup untuk kemudian di analisis secara khusus bagaimana hukum pembuangan sampah di daerah aliran sungai.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan pembahasan tentang Sampah dan Permasalahannya, Lingkungan Hidup dan Permasalahannya, Lingkungan dan Hubungannya dengan Pengelolaan Sampah, Perusakan Terhadap Kepemilikan Umum, serta pembuangan sampah di daerah aliran sungai menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.

BAB III terdiri dari gambaran umum lokas penelitian, Tingkat Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat, Mata Pencaharian.

BAB IV, hasil penelitian terdiri dari faktor penyebab masyarakat membuang sampah di daerah aliran sungai, pandangan masyarakat terhadap Membuang Sampah di daerah aliran sungai menurut fatwa MUI No. 47 Tahun

2014, hukum membuang sampah di daerah aliran sungai di Desa Tanjung Medan menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 serta analisis Penulis.

BAB V, penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG SAMPAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Sampah dan Permasalahannya

1. Defenisi Sampah

Kata sampah bukanlah hal yang asing bagi kita. Jika mendengar kata itu pasti terlintas di benak kita sampah adalah semacam kotoran, setumpuk limbah, sekumpulan berbagai macam benda yang telah dibuang ataupun sejenisnya yang menimbulkan bau busuk yang menyengat hidung.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.¹

Berdasarkan SKSNI tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi infestasi pembangunan.²

¹UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

² Ibid, 221.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.³

Jadi sampah dapat didefinisikan sebagai semua buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan hewan yang berupa padatan yang dibuang karena sudah tidak berguna atau diperlukan lagi.

2. Penggolongan Sampah

Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan menjadi 2 yakni ;

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini sangat mudah untuk diuraikan melalui proses alami, termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet, dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, ranting dan sebagainya.
- b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar sampah anorganik tidak

³Joflius Dobiki, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Karaka Di Kabupaten Halmahera Utara: Jurnal Spasial*, 5, 2, (2018): 221.

dapat diurai oleh alam/mikro organisme secara keseluruhan. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.⁴

Berdasarkan bentuknya sampah dibedakan menjadi: Sampah padat, seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, gelas dan lain-lain juga Sampah cair seperti limbah hitam dan limbah rumah tangga. Sampah konsumsi, yakni sampah yang dihasilkan oleh manusia pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ketempat sampah.⁵

3. Sumber- Sumber Sampah

Sumber-sumber sampah yaitu⁶

- a. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)
- b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum
- c. Sampah yang berasal dari perkantoran
- d. Sampah yang berasal dari jalan raya
- e. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*)
- f. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan
- g. Sampah yang berasal dari pertambangan
- h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan

⁴ Basriyanta, *Memanen Sampah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 18-19.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>

⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengantar Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Yogyakarta : Ando Offseet, 1993), h. 190-191.

B. Lingkungan Hidup dan Permasalahannya

1. Pengertian lingkungan hidup

Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah merupakan terjemahan dari istilah, *environmen* dalam bahasa Inggris atau *L'encironmen* dalam bahasa Prancis, *Umwelt* dalam bahasa Jerman.⁷ Istilah lingkungan tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.

Lingkungan hidup sebenarnya selalu dilihat setiap saat, seperti halnya yang ada di sekeliling ini, adalah merupakan lingkungan. Istilah lingkungan jarang sekali digunakan dalam kerangka etimologi maupun terminologi. Pandangan Yusuf Al Qardawi misalkan, dalam mendefenisikan lingkungan di sini adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat manusia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.⁸

Menurut UU No. 23 Tahun 1997 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia

⁷ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Binacipta), h. 62

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 5

dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁹

Lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan yang tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia yang berlebihan.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan hidup

Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹¹

Secara garis besar, masalah pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk pencemaran sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

¹⁰ N. H. T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), Cet. II, h. 4.

¹¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air oleh kegiatan manusia dan atau secara alami yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas air yang tidak sesuai dengan peruntukannya.¹² Pencemaran ini akan mengurangi kemampuan air pada peran alaminya. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber-sumber air, seperti sungai, laut, bahkan samudera, disamping air hujan dan air yang terkandung dalam perut bumi.¹³ Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan gangguan secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung di dalamnya. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan hasil limbah suatu aktivitas manusia.¹⁴

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan adanya pencemaran secara langsung. Misalnya karena pemberian pestisida atau insektisida, menggunakan pupuk secara berlebihan, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicerna seperti plastik.

¹² Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2003) h. 145.

¹³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006), h. 67.

¹⁴ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan*, h. 145.

Pencemaran tanah adalah masuknya bahan atau zat ke dalam tanah sehingga konsentrasi suatu zat atau unsur hara menjadi racun bagi tanaman dan biota tanah, sehingga keseimbangan unsur hara tanaman menjadi terganggu.¹⁵ Pencemaran tanah dapat menyebabkan hilangnya keindahan alam, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat tumbuh dan bersarangnya vektor penyakit.¹⁶

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan atau zat-zat asing yang ada di udara dalam jumlah yang dapat menyebabkan suatu perubahan terhadap komposisi atmosfer normal.¹⁷ Umumnya pengotoran ini bersifat alamiah, misalnya gas pembusukan, debu yang mengakibatkan erosi, dan serbuk tepung sari yang terbawa angin. Kemudian ditambah karena ulah hidup manusia, jumlah dan kadar bahayanya makin meningkat.

C. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Mengenai lingkungan hidup telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi

¹⁵ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan*, h. 112.

¹⁶ Ramadhan Tosepu, *Epidemiologi Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Medika, 2016), h. 147-148.

¹⁷ Ibid, h. 147-148.

dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Di dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang ini disebutkan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau

10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.¹⁸

D. Lingkungan dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Sampah

Allah swt. telah menciptakan alam dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk menjaganya bukan merusaknya. Namun semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia juga semakin meningkat, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia melakukan berbagai kegiatan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan, mereka mengembangkan pertanian, membuat pabrik pengolah hasil pertanian, membuat peternakan dan lain-lain. manusia mengembangkan berbagai jenis industri. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut akan menghasilkan sisa berupa sampah atau limbah yang dibuang ke lingkungan. Yang mana sampah atau limbah ini apabila tidak diolah atau dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini telah menjadi polemik dimasyarakat, pasalnya masalah pengelolaan sampah di Indonesia masih minim ditambah lagi kesadaran masyarakat yang masih kurang. Sehingga masalah pencemaran masih terjadi dimana-mana.

pengelolaan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Pengaruhnya tentu saja ada

¹⁸ UU No. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang positif dan juga ada yang negatif. Pengaruh positif dari pengelolaan sampah ini terhadap masyarakat dan lingkungan, antara lain :

1. Sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah
2. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk
3. Sampah dapat diberikan untuk makanan ternak setelah menjalani proses pengelolaan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk sampah terhadap ternak
4. Pengelolaan sampah menyebabkan berkurangnya tempat untuk berkembang biak serangga atau binatang pengerat
5. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah
6. Keadaan estetika lingkungan yang bersih menimbulkan kegairahan hidup masyarakat
7. Keadaan lingkungan yang baik mencerminkan kemajuan budaya masyarakat
8. Keadaan lingkungan yang baik akan menghemat pengeluaran dana kesehatan suatu Negara sehingga dana itu dapat digunakan untuk keperluan lain.

pengelolaan sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak

sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara), pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan lingkungan lainnya dan juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

E. Perusakan Terhadap Kepemilikan Umum

Secara prinsip Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam yang telah Allah swt. sediakan untuk manusia. sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam QS. al-Hijr ayat 19-20 berikut ini:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۗ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.¹⁹

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.²⁰

Dalam Islam manusia juga telah diberi hak untuk memanfaatkan alam serta hak memilikinya namun memiliki disini bukanlah memiliki secara mutlak, karena pemilik alam yang sebenarnya adalah Tuhan yang maha esa. Islam tidak hanya mengakui pemilikan secara perseorangan, tetapi juga mengakui kepemilikan secara umum sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, tujuannya adalah agar bahan pokok yang ada tidak dimanfaatkan sebagian orang dengan sewenang-wenang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Kepemilikan umum yaitu ijin syara' kepada suatu masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan umum dimungkinkan

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1997), 264.

²⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1997), 59.

dalam Islam jika suatu benda pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum di mana masing-masing saling membutuhkan. Sektor ini mencakup segala milik umum seperti hasil tambang, minyak, gas, listrik, hasil hutan, air dan sebagainya.

Bentuk kepemilikan umum mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Demikian juga jalan umum termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi. Sumber daya alam seperti air, udara, lahan minyak, ikan hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam seperti tercemarnya air sehingga susah mendapatkan air bersih, rusaknya lahan karena pertambangan akan berdampak besar pada kelangsungan hidup manusia di bumi ini.

Air sebagai sumber kehidupan menjadi kebutuhan pokok manusia, tanpa air manusia, hewan dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup karena air adalah materi yang paling vital dalam kehidupan semua makhluk.

Di sini dapat diketahui bahwa Allah sangat melarang merusak lingkungan, terlebih kepemilikan umum, karena kepemilikan umum merupakan kebutuhan vital dan tidak boleh dimiliki secara pribadi, maka merusaknya dilarang keras, karena menimbulkan kerugian bagi orang lain, bahkan makhluk lainnya.

Dalam negara kita juga telah melarang merusak fasilitas umum, karena merupakan kepentingan banyak orang. Bahkan mendapat sanksi bagi mereka yang terbukti telah merusak fasilitas umum. Maka kita harus menjaganya bukan merusaknya, seperti yang sedang banyak terjadi masyarakat membuang sampah disumber air seperti sungai yang menyebabkan sungai tersebut tercemar dan tidak layak untuk dimanfaatkan, hal ini telah menimbulkan kerugian bagi banyak orang maupun biota yang ada di sana. Tentu ini merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan dalam Islam dikatakan suatu kejahatan Apalagi sungai yang merupakan kepemilikan umum dimana didalamnya ada hak orang lain untuk memanfaatkannya. Maka hal ini dapat mendapat sanksi bagi orang yang telah merusak sungai apabila menimbulkan bahaya terhadap orang lain.

Wahbah Zuhaily menggolongkan beberapa bentuk perbuatan yang termasuk kedalam ta'assul fi isti'mâl al-haq, yaitu:

1. Apabila seseorang dalam mempergunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan oranglain, maka perbuatan itu merupakan perbuatan sewenang-wenang dan hukumnya haram. Atas tindakan ini, menurut para fuqaha dapat dikenai hukuman ta'zîr oleh hakim.
2. Melaksanakan suatu tindakan yang tidak disyari'atkan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak disyari'atkan dan tidak sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan hak itu, maka tindakannya harus dicegah.

3. Munculnya kemudharatan yang lebih besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemaslahatan.
4. Penggunaan hak tidak pada tempatnya, atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku serta menimbulkan madharat terhadap pihak lain.
5. Menggunakan hak dengan tindakan yang lalai atau ceroboh sehingga mengakibatkan madharat terhadap pihak lain, maka tindakan itu termasuk ta'assul fi isti'mâl al-haq yang dilarang syara'.²¹

Alam yang terbentuk secara alami terbentuk tidak dapat menjadi milik pribadi atau sekelompok tertentu. Sehingga boleh dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkannya, Namun jika pemanfaatannya menimbulkan kemudharatan terhadap orang lain maupun terhadap sungai itu sendiri, maka setiap orang boleh melarangnya atau membatasinya.

F. Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Permasalahan lingkungan hidup terus meningkat terjadi di beberapa daerah di Indonesia, permasalahan yang sering muncul adalah masalah pencemaran sungai akibat dari pembuangan sampah. Terutama di daerah perkotaan dapat kita lihat sungai-sungainya dipenuhi dengan sampah. Padahal

²¹Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2, 2 (Desember 2016): 446.

pembuangan sampah di daerah aliran sungai akan menimbulkan banyak permasalahan lingkungan.

Di Indonesia sendiri untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan hidup dibuatlah Undang-Undang No 30 Tahun 2009. Berdasarkan pasal 1 ayat (14) dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.²²

Berdasarkan pengertian pencemaran di atas Pembuangan sampah di daerah aliran sungai (DAS) dapat dikategorikan sebagai pencemaran. Karena memasukkan komponen lain yakni sampah yang terdiri dari sampah organik maupun nonorganik ke sungai sehingga melampaui baku mutu air, dan mengakibatkan rusaknya fungsi sungai itu sendiri.

Pada pasal 69 ayat (1) point pertama menyebutkan bahwa setiap orang dilarang: Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;²³

Dari pasal ini dapat diambil penjelasan bahwa membuang sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS) dilarang berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun

²²Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³ ibid

2009. Karena sungai merupakan sumber daya alam yang potensial bagi manusia, sungai juga merupakan fasilitas atau milik umum yang harus dijaga. membuang sampah di DAS akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya adalah pencemaran dan perusakan fungsi sungai, terjadinya penumpukan sampah, pendangkalan sungai, penyumbatan aliran sungai sehingga terjadi banjir, dan organisme yang ada di dalam sungai juga ikut terganggu, dan ini juga tentu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) termasuk mencemari lingkungan dan dilarang menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat

1. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan luas 3692 Ha. Desa Tanjung Medan tidak jauh dari ibu kota kabupaten Labuhanbatu Selatan. dan merupakan ibu kota kecamatan Kampung Rakyat. Batas-batas wilayah Desa Tanjung Medan adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

Batas Wilayah Desa Tanjung Medan

No	Arah	Berbatasan dengan
1.	Sebelah utara	Desa Tanjung Selamat
2.	Sebelah timur	Desa Tanjung Mulia
3.	Sebelah selatan	Desa Suka Jadi
4.	Sebelah barat	Desa Suka Jadi

Sumber: Data Balai Desa Tanjung Medan 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat batas-batas dari Desa Tanjung Medan. Desa Tanjung Medan bila dilihat dari letak geografisnya identik dengan perkebunan kelapa sawit, dan disebagian daerahnya terbentang hamparan perkebunan kelapa sawit.

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Medan yang terdiri dari 5 Dusun.

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	1883 jiwa	44,23%
2.	Perempuan	2373 Jiwa	55,77%
	Jumlah	4255 Jiwa	100%

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan, 2020

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Medan sebanyak 4255 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 1883 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2373 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Medan lebih banyak berjenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki.

b. Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Tanjung Medan

Mengenai keadaan demografis Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut:

Tabel. 3

Prasarana Pelayanan Masyarakat Desa Tanjung Medan

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 Unit
2.	Balai Pertemuan	2 Unit
	Jumlah	3 Unit

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan. 2020.

B. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya penduduk Desa Tanjung Medan sudah bebas buta huruf dan usia sekolah 7 tahun sampai 12 tahun pada umumnya sudah dapat tertampung di bangku sekolah dasar.

Tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat dapat dilihat dari sarana pendidikan yang sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Medan

No	Saran Pendidikan	Jumlah
1.	SD	4 unit
2.	SMP	3 unit

3.	SMA	2 unit
4.	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	9 unit

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan 2020.

Tabel. 5

Jumlah Siswa Desa Tanjung Medan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	JumlahSiswa	Persentase
1.	SD	631 siswa	50,85 %
2.	SMP	317 siswa	25,54 %
3.	SMA	178 siswa	14,34 %
4.	Perguruan Tinggi	115 siswa	9,27 %
	Jumlah	1241 Siswa	100 %

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan 2020

C. Agama dan Adat Istiadat

Negara republik Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai bangsa yang religius yaitu negara yang menganut kepercayaan dan tidak membenarkan rakyatnya tidak menganut kepercayaan/agama. Agama merupakan salah satu sarana menghubungkan manusia dengan manusia, karena didalam agama terdapat aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan dalam menempuh hidup yang terbaik. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan Desa Tanjung Medan telah membangun sarana tempat ibadah, baik berupa mesjid, musholla dan sarana tempat ibadah selain Islam lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 6
Sarana Ibadah Desa Tanjung Medan

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	13 unit
2.	Gereja	1 unit
3.	Vihara	-
	Jumlah	14 unit

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan. 2020

Tabel. 7
Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	4118 Jiwa	96,79 %
2.	Protestan	75 Jiwa	1,77 %
3.	Katolik	57 Jiwa	1,33 %
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	5 Jiwa	0,11 %
	Jumlah	4255 Jiwa	100 %

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan. 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat jika sarana ibadah umat Islam yakni mesjid lebih banyak dari pada sarana ibadah umat lainnya, hal ini menandakan bahwa di Desa Tanjung Medan terdapat beragam agama dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Selain itu keragaman penduduk di Desa Tanjung Medan mempengaruhi adat istiadat yang ada disana. Adat istiadat adalah tingkah laku perbuatan sosial yang merupakan jaringan dan cita-cita, norma-norma atau aturan-aturan, kaidah, pandangan, system dan sebagainya. Secara singkat penulis simpulkan bahwa adat yang masih populer atau yang masih ada dikalangan penduduk Desa Tanjung Medan kecamatan Kampung Rakyat yaitu:

- a. Melayu
- b. Batak Mandailing,
- c. Jawa

Dari sekian adat yang ada di Desa Tanjung Medan yang paling dominan adalah masyarakat yang bersuku Batak Mandailing, karena dahulunya memang masyarakat yang bersuku Mandailing lah yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 8

Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase
1.	Batak Mandailing	2785 Jiwa	65,45%
2.	Batak Toba	348 Jiwa	8,18 %
3.	Batak Karo	115 Jiwa	2,70 %
4.	Jawa	706 Jiwa	16,60 %
5.	Melayu	271 Jiwa	6,37 %
6.	Tionghoa	30 Jiwa	0,70 %

	Jumlah	4255 Jiwa	100 %
--	--------	-----------	-------

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan. 2020

D. Mata Pencaharian

Berbagai macam ragam manusia yang begitu banyak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Medan berbeda-beda diantaranya: karyawan, PNS, Wiraswasta/pedagang, petukang, petani. Dalam hal ini lebih jelas lagi dapat dilihat dari data yang ada di balai Desa Tanjung Medan sebagai berikut:

Tabel. 9

Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	242 jiwa	5,68 %
2.	Buruh Tani	302 jiwa	7,10 %
3.	PNS	121 jiwa	2,85 %
4.	Wiraswasta	350 jiwa	8,22 %
5.	Karyawan Swatsa	96 jiwa	2,26%
6.	Peternak	24 jiwa	0,56 %
7.	Nelayan	54 jiwa	1,26 %
8.	Industri Kecil	41 jiwa	0,97 %
9.	Lain lain	3025 Jiwa	71,10 %
	Jumlah	4255 Jiwa	100 %

Sumber data Balai Desa Tanjung Medan 2020

Dari tabel diatas dapat diambil penjelasan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung medan berbagai macam, namun sebagian besar berprofesi sebagai wiraswata, bertani dan menjadi buruh tani.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM FATWA MUI NO. 47 TAHUN 2014 TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH DI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI DESA TANJUNG MEDAN

A. Sejarah Perkembangan Fatwa MUI

MUI berdiri sejak tanggal 26 Juli 1975. Pada mulanya disebabkan oleh kemunduran politik, sekitar tahun 1970 timbul gagasan untuk membentuk MUI yang di ajukan oleh pemerintah, namun pihak muslimin cenderung menolak adanya keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI karena khawatir bahwa itu akan digunakan pemerintah untuk membatasi gerakan kaum muslimin. Karena pada saat itu sudah terlihat bahwa pemerintah ingin mengendalikan kaum muslimin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Dapat disimpulkan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971.¹

Akhirnya pada tahun 1974 diadakannya lokarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama Indonesia harus diprakarsai oleh pemerintah daerah dan hal ini adalah saran dari presiden Soeharto, dan pada saat adanya desakan untuk membentuk majelis ulama indonesia semakin jelas. Akhirnya pada tanggal 1 Juli 1979, pemerintah yang

¹ M.Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 45.

diwakilkan Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan majelis ulama tingkat nasional. Dan pada tanggal 26 Juli 1975 dibentuk majelis ulama Indonesia dan didirikan di Jakarta serta ketua umum yang pertama terpilih adalah seorang penulis yang terkenal dan alim, Dr. Hamka.²

Sejak saat itu MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya agama Islam melalui fatwa-fatwanya. Fatwa MUI sendiri tidak serta merta begitu saja dibuat dan diputuskan. tapi ada permintaan dari pertanyaan dari masyarakat, permintaan dan pertanyaan dari pemerintah. Begitu juga fatwa No. 47 Tahun 2014 pada mulanya adanya permintaan fatwa tentang pengelolaan sampah dari kementerian lingkungan hidup kepada MUI. Hal ini diajukan mengingat sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah terus meningkat dan cukup memprihatinkan.

Setelah adanya permintaan tersebut maka MUI melalui komite fatwanya yang memang bertugas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa akan memproses permintaan tersebut dengan mengikuti prosedurnya mulai dari menimbang, mengingat memperhatikan, dan membahas kaidah-kaidah ushul fiqihnya dengan berbagai ulama kemudian menetapkan dan memutuskan dan ditanda tangani oleh

² Ibid, h. 62

ketua umum pada saat itu Prof. Dr. H. Hasanuddin Af, MA dan sekretaris umum Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak permasalahan yang terjadi dan belum diketahui hukumnya secara jelas karena hukumnya tidak ada didalam nash. Sekarang permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa diminta jawabannya kepada MUI yang nanti nya akan memberikan jawaban berupa fatwa.

Sejak Islam berkembang ke hampir seluruh pelosok dunia, kebutuhan umat terhadap fatwa terus meningkat. Terlebih, lompatan perkembangan zaman menghadirkan persoalan-persoalan ditengah umat. Hal itu kerap membuat umat merasa bingung dan mengundang tanya “bolehkan ini menurut hukum Islam?”. Berbagai pertanyaan umat atas berbagai masalah itu, biasanya disampaikan kepada para ulama atau tokoh agama yang berkompeten. Sesungguhnya umat membutuhkan fatwa untuk mengetahui persoalan atau masalah yang ada disekitarnya. Lantas apakah sebenarnya fatwa itu?

Menurut Wahbah az-Zuhaily, fatwa adalah “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”³ Sedangkan menurut Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan

³ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1 h. 35.

mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti.”⁴

Jelasnya Fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan yang belum ada hukumnya. Fatwa sendiri dijadikan rujukan oleh umat Islam tentang hukum suatu persoalan, namun walaupun demikian fatwa sifatnya tidak mengikat artinya fatwa tidak ada sanksi bagi yang tidak menjalankannya. Dan yang berweanang untuk mengeluarkan fatwa adalah MUI.

B. Faktor Penyebab Masyarakat Membuang Sampah di Daerah Aliran Sungai Di Desa Tanjung Medan

Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, pertama sekali penulis ingin menyampaikan bahwa masyarakat Desa Tanjung Medan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yakni sungai Labuhan selalu membuang sampah di daerah aliran sungai. Sungai tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan. Namun sangat disayangkan kerana sungai tersebut sudah tercemar oleh berbagai tumpukan sampah.

Hal inilah yang terjadi di Desa Tanjung Medan, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dapat dilihat dari cara hidup sebagian masyarakat belum mencerminkan budaya bersih dan sehat yakni masih banyaknya

⁴ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatwa* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39.

masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai maupun di pinggir sungai.

Adapun cara masyarakat Desa Tanjung Medan membuang sampah yakni ada dengan cara dibakar, ada yang dibuang di halaman rumah, dan ada pula dibuang di sungai maupun di pinggir sungai. Sungai labuhan yang terletak di Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan kini telah tercemar disebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai membuang sampah di sana dengan alasan lebih praktis karena tidak sanggup untuk membayar iuran pemungutan sampah sehingga masyarakat membuang sampah di sungai. Tak jarang juga jika limbah pabrik dibuang ke sungai sehingga banyak ikan yang mati dan air berbau tidak sedap.

Menurut pemaparan dari ibu Maria dia mengatakan “sungainya sekarang memang telah tercemar karena banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai, karena melihat masyarakat membuang sampah di sungai dan sudah banyak tumpukan sampah sehingga saya akhirnya membuang sampah di sungai juga. memang sudah ada himbauan dari pemerintah bahkan sudah dibuat slogan jangan membuang sampah di daerah aliran sungai, namun tetap saja banyak masyarakat yang membuang sampah di sekitar sungai”.⁵

Ibu Isah juga mengatakan “sungai ini masih aktif digunakan untuk mandi, untuk memasak dan lain-lain bahkan ada juga masyarakat yang mencari ikan

⁵ Maria, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

disini, tapi sayangnya sudah tercemar dan sebenarnya sudah tidak baik untuk kesehatan”.⁶

Masyarakat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat masih membuang sampah sembarangan seperti menumpuk sampah tidak pada tempatnya, begitu juga bagi masyarakat yang tinggal di dekat pinggir sungai sudah menjadi kebiasaan mereka membuang sampah yang mereka hasilkan ke sungai. Limbah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat dibuang langsung ke sungai saat melakukan aktivitas di sungai seperti ketika memasak, sampah daun-daunan sisa memasak tinggal dibuang ke sungai, dan berbagai sampah lainnya dihasilkan seperti sampah plastik, botol-botol, kaleng-kaleng, kaca, popok bayi, dan lain sebagainya.

Seperti pemaparan dari ibu Nor mini dia mengatakan “saya memang membuang sampah di sungai kerana rumah saya di pinggir sungai, belakang rumah saya adalah sungai. Sehingga lebih mudah membuang sampahnya di sungai. Sampah sayuran sisa memasak misalnya, dan semua sampah yang kami hasilkan sehari-hari seperti plastik, botol-botol dan lain sebagainya. Kami membuangnya ke sungai. karena masyarakat di sini juga membuang sampah di sungai, banyak tumpukan sampah jadi saya membuang sampah di sungai juga,

⁶ Isah, Masyarakat, Wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

sebenarnya ada pemungutan sampah tapi itu dibayar, sementara kalau membuang sampah di sungai lebih mudah dan tidak bayar”.⁷

Selain itu sungai Labuhan ini sesuai namanya adalah tempat masyarakat melakukan bongkar muat buah sawit masyarakat, tentu banyak sampah sawit yang dihasilkan dan dibuang ke sungai. Desa Tanjung Medan memang dikelilingi oleh pohon sawit bahkan sebagian pencaharian masyarakat adalah bertani sawit. Dan setiap panen pelepah-pelepah sawit langsung dibuang ke sungai dan ada juga yang dibuang ke parit-parit yang airnya mengalir kesungai.

Seperti pemaparan dari bapak Surya dia mengatakan “sungai ini dahulunya bersih tapi di Desa Tanjung Medan ini sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah berladang atau bertani sawit, apalagi ladang sawit di sini dekat dengan sungai bahkan di pinggir sungai, sehingga pelepah sawit setelah selesai dipanen banyak berserakan jadi lebih simple dan praktis kalau dibuang ke sungai karena dekat dengan sungai juga, sehingga di sungai ini tidak hanya sampah rumah tangga tapi sampah pepohonan pun banyak, dan kadang kami juga membuang pelepahnya di parit-parit”.⁸

Sistem pengumpulan sampah yang ada di Desa Tanjung Medan belum baik, hal ini terlihat dari sampah yang dibuang masyarakat kawasan tersebut, untuk membuangnya tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik.

⁷ Nor mini, Masyarakat, wawancara 21 Mei 2020

⁸ Surya, Masyarakat, wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

Artinya tidak ada pengolahan sampah, sampah-sampah yang dihasilkan langsung dibuang begitu saja.

Menurut pemaparan salah satu warga yakni ibu Mardiah mengatakan bahwa “sebelumnya ada pemungutan sampah inisiatif dari masyarakat setempat, dan pemungutan itu dibayar sebesar Rp 15.000 namun tarifnya naik setelah beberapa bulan menjadi 20.000 dan merasa keberatan untuk membayar tarif sebesar itu, namun pemungutan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sudah tidak berjalan. Hingga sekarang pemungutan sampah dilakukan oleh dinas kebersihan Labuhanbatu selatan, namun iurannya lebih mahal dan tidak sanggup untuk membayar sebesar itu. Namun pemungutan sampah ini juga baru ada sekitar satu tahun belakangan, selama ini belum pernah ada pemungutan dan pengolahan sampah, Sehingga sampah-sampah saya buang ke pinggiran bahkan ke sungai karena dekat dengan rumah saya”.⁹

Iuran pemungutan sampah yang dianggap warga terlalu mahal menjadi salah satu penyebab sedikit sekali masyarakat yang mengikuti program pemungutan sampah ini. hal ini disebabkan keberadaan TPA yang berada di luar desa tersebut. Sehingga masyarakat lebih memilih membuang sampah langsung ke sungai. terlebih rumah mereka yang dekat dengan sungai jadi tidak perlu repot untuk membakarnya, dan tidak ada pekarangan untuk membakarnya. Sampah yang dibuang pun beraneka ragam mulai dari yang sulit terurai seperti plastik,

⁹ Mardiah, Masyarakat, wawancara, Desa tanjung Medan, 21 Mei 2020

botol, pempers dan lain-lain hingga sampah yang mudah terurai seperti sampah daun-daunan, bahkan limbah pabrik juga dibuang ke sungai ini.

C. Pendapat Masyarakat Terhadap Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat. Pencemaran yang terjadi adalah salah satu bentuk dari dampak pembuangan sampah, selain itu tersumbatnya aliran sungai, terjadi pendangkalan tanah sungai, dan sebagainya.

Menurut pemaparan salah satu warga yakni bapak Tahan dia mengatakan “kalau sampahnya menumpuk sungainya lama-lama tersumbat, kerana jika dibiarkan sampahnya akan menjadi banyak maka sungainya akan semakin dangkal dan airnya tidak bisa mengalir, makanya sekarang sering terjadi banjir kalau sering hujan lebat. Bahkan banyak kerugian yang terjadi akibat penumpukan sampah, seperti saya ini kerjanya nelayan atau mencari ikan, sekarang susah dapat ikannya, kadang sungai ini bau bahkan berubah warna sehingga banyak ikan yang mati. Air sungai ini juga sudah tidak efektif lagi untuk dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Tapi bagaimana lagi masyarakat di sini memang sudah terbiasa membuang sampah di sungai, mereka tidak sadar akan dampaknya, masyarakat di sini masih awam masalah hukum, masyarakat di sini dan saya sendiri tidak tau tentang undang-undang tentang kerusakan lingkungan ini dan ada fatwanya juga. Kami hanya dihimbau untuk tidak membuang sampah di sungai

karena banyak dampak negatinya tetapi tidak dijelaskan mengenai undang-undang tentang lingkungan dan fatwa”¹⁰

Sedangkan menurut pemaparan bapak Parhan selaku kepala desa dia mengatakan “sebenarnya di sini sudah ada pemungutan sampah, dimana bekerja sama dengan dinas kebersihan. Hanya saja ini tidak diwajibkan bagi setiap rumah, hanya yang mau saja, terlebih ini dikenakan biaya sebesar dua puluh lima ribu perbulannya. Hanya saja masyarakat di sini tidak banyak yang ikut program ini hanya sebagian kecil saja, memang kami tidak menyediakan tong atau bak sampah di Desa ini karena sebagian masyarakatnya membakar sampah. Hanya yang bermasalah masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, masyarakat di sini belum paham betul tentang dampak yang ditimbulkan akibat sampah ini, dan masih minimnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, karena mereka lebih memilih jalan yang praktis dan tidak ribet dan yang gratis. Terlebih mereka tidak mengetahui hukum membuang sampah sembarangan apalagi di sungai, padahal sudah diatur dalam undang-undang dan ada fatwanya, Jadilah mereka membuang sampah di daerah aliran sungai, padahal pemerintah sudah menghimbau untuk tidak membuang sampah disungai. sebelumnya ada juga masyarakat yaang ikut

¹⁰Tahan, Masyarakat, wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

program pemungutan sampah dari dinas kebersihan ini namun akhirnya banyak yang berhenti karena tidak sanggup untuk membayarnya lagi.¹¹

Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan menjadi penyebab masyarakat membuang sampah di sungai, hal ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Medan yang masih tergolong menengah kebawah, sehingga pemahaman masyarakat mengenai kerusakan lingkungan masih sangat kurang terlebih pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum masih minim.

Seperti pemaparan ibu Heni dia tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang tentang kerusakan lingkungan dan Fatwa tentang pengelolaan sampah ini, banyak masyarakatnya masih awam mengenai hukum. Karena tingkat pendidikan di Desa Tanjung Medan ini masih tergolong menengah kebawah. Dan banyak anak yang sudah tamat SMA akhirnya menganggur atau bekerja dan tidak melanjutkan perkuliahan.¹²

Wawancara penulis masih berlanjut dengan ibu Sidah dia juga mengatakan jika dia tidak mengetahui mengenai hukum membuang sampah

¹¹ Parhan, Kepala Desa, wawancara, Desa Tanjung Medan, 29 Mei 2020

¹² Rohana, Masyarakat, wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

sembarangan terutama membuang sampah di DAS, dia tidak mengetahui jika ini telah dikeluarkan fatwanya..¹³

Menurut bapak M. Nasir bahwa masyarakat di sini membuang sampah ada yang dibakar dan ada yang dibuang di halaman rumah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai membuang sampah ke sungai. Apalagi sungai labuhan ini juga tempat bongkar muat buah sawit masyarakat, nah itu akan banyak sampah-sampah yang dihasilkan dan sampah-sampah itu juga dibuang di pinggir sungai bahkan di buang ke sungai. Seperti sisa-sisa batang dan buah sawit yang tidak bagus. Masyarakat di sini tidak mengetahui jika membuang sampah sembarangan sudah ada fatwa haramnya. Saya sendiri sering menyampaikan kepada masyarakat dalam ceramah-ceramah tentang bahaya merusak lingkungan, karena dalil-dalilnya sudah jelas juga di dalam al-Qur'an. Tapi memang belum ada sosialisasi secara khusus tentang fatwa ini kepada masyarakat.¹⁴

D. Hukum Membuang Sampah Di Daerah Aliran Sungai Di Desa Tanjung Medan Menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

Dalam Islam dikeluarkan sebuah aturan itu tidak terlepas untuk kemaslahatan umatnya. Begitu juga dengan adanya fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Adapun alasan dikeluarkan Fatwa tersebut karena adanya permintaan dari

¹³ Sidah, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

¹⁴ M. Nasir, Tokoh Agama, Wawancara, 29 Mei 2020

masyarakat yaitu permintaan fatwa dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada MUI tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Setelah dikeluarkannya fatwa tersebut, terdapat 4 Ketentuan Hukum yaitu:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.¹⁵

Fatwa ini dikeluarkan karena ada permintaan fatwa dari kementerian lingkungan hidup melihat tingkah laku masyarakat yang dengan seenaknya membuang sampah yang bisa di daur ulang secara sembarangan terutama di daerah aliran sungai (DAS) dan semakin berkembangnya kebutuhan manusia akan semakin meningkat dan kegiatan manusia dalam memunuhi kebutuhannya juga

¹⁵ Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014

bahkan juga telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menjaganya agar tetap baik.

Namun pada kenyataannya manusia yang telah dijadikan Allah sebagai khalifah untuk menjaga lingkungan hidup malah merusaknya. Seperti masalah pencemaran yang terjadi dimana-mana. Salah satunya adalah permasalahan sampah, Permasalahan yang diakibatkan oleh sampah telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT.:

Q.S. Ar-Rum (30): 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).¹⁷

Padahal di dalam Islam sendiri Allah telah melarang merusak lingkungan, melarang membuang sampah dan hal telah di contohkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah Saw. Bersabda Setiap manusia dari bani Adam diciptakan dalam tiga ratus enam puluh tulang sendi. Barang siapa bertakbir, bertahmid, bertasbih,

¹⁷ Ibid, h. 408

bertahlil, dan beristighfar serta menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalan kaum muslimin, atau menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran, maka itu semua dihitung sebanyak tiga ratus enam puluh. Pada saat itulah, ia disebut telah terhindar dari neraka. (H.R. Muslim). Menyingkirkan batu, duri, tulang dan gangguan dari jalan berarti juga membersihkan, mengurangi, dan mendaur ulang sampah.

Dari ketentuan fatwa MUI di atas penulis hanya meneliti kepada ketentuan No. 2 yakni Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.

Dapat kita pahami disini bahwa menurut fatwa MUI membuang sampah sembarangan yang dapat dimanfaatkan hukumnya haram karena terdapat unsur mubazir. Misalnya sampah botol plastik kalau kita buang begitu saja haram karena masih bisa di daur ulang. Kertas-kertas bekas jangan langsung dibuang karena masih bisa di daur ulang, kecuali sampah tersebut memang sudah tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena digunakan untuk mengelap sesuatu.

lebih baik sampah tersebut di kumpul dan diberikan kepada orang yang dapat mengolahnya sedangkan dalam Islam sendiri perbuatan mubazir sangat dilarang. Karena sampah sebenarnya masih bisa di daur ulang oleh karena itu perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah.

Selain itu haram karena telah merusak lingkungan. Yang mana merusak lingkungan akan meimbulkan kemudaratn yang berakibat kerugian bagi diri

sendiri dan orang lain. hal ini telah disesuaikan dengan kaidah fiiqh diatas yakni segala kemudharatan harus dihindarkan.

E. Analisis penulis

Islam sendiri merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia. Salah satu aspek ajaran Islam adalah masalah yang berhubungan dengan muamalah. Diantara ajaran Islam yang diajarkan kepada umatnya bermuamalah adalah tentang pemeliharaan lingkungan.

Hal ini terkait dengan kemaslahatan, konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqashid Al-Syariah dimana di dalam nya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat maqasahid syariah. dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam Maqashid Alsyariah yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya. Dan merusak lingkungan akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan termasuk perbuatan dzalim. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

الضرر يزال

Artinya kemudharatan itu harus dihilangkan.

Maknanya bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan. Karena itu, betapa besar kesalahan membuang sampah sembarangan, apalagi dibuang di tempat fasilitas umum seperti jalan raya dan sungai, yang karena perbuatan itu

banyak orang-orang yang terganggu, dirugikan, bahkan teraniaya. mencemari lingkungan sangat dilarang dalam Islam, Nabi Saw. telah bersabda.

عن معاذ بن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا المِلاعِنَ الثَّلاثَةَ: البراز

في الموارد وقارعة الطريق والظَّلّ (رواه أبودود وابن ماجه

Artinya: Dari Muadz Ibn Jabal ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah kalian terhadap tiga hal yang terlaknak, buang air besar pada jalan-jalan menuju sumber air, di tengah jalan raya, dan di bawah naungan. (hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).¹⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek – aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Mencemari lingkungan akan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tentu hal hal ini pada dasarnya telah menodai dari substansi dari keberagamaan dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dimuka bumi ini, rusaknya lingkungan dan pencemaran dan semakin ter-eksploistasi secara besar maka ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia akan semakin besar, perusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan, rusaknya

¹⁸Abu Ath-Thayyib Muhammad dan Syamsul Haq Al' Azhim Abadi, *Aunul Ma'bud* Syarah Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 74.

lingkungan yang diakibatkan manusia pada saat ini akan berdampak juga pada generasi yang akan datang, manusia telah diberikan akal untuk berpikir namun ketika manusia tidak dapat membedakan yang hak dan batil maka pada hakekatnya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan, dan menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia yaitu menjaga harta karena harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam ini.

Sejak awal Islam memerintahkan manusia untuk hidup dalam kebersihan dan selalu menjaga keindahan lingkungan. Pentingnya tidak membuang sampah sembarangan menjadi upaya dalam menjaga lingkungan dari pencemaran. Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa hukum mencemari lingkungan baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar* maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayah*).”

Pada dasarnya semua itu boleh sesuai dengan kaidah yaitu asal segala sesuatu itu boleh, dalam artian membuang sampah di semua tempat itu boleh, akan tetapi sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat mengganggu bahkan menyebabkan pencemaran yang berpengaruh terhadap makhluk hidup dan habitat-habitat yang ada di lingkungan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dari sini maka wajib hukumnya menjaga lingkungan.

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2009 seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pencemaran adalah tindakan seperti membuang sampah yang

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak yang telah diatur dan dilarang dalam hukum merupakan suatu pelanggaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang sudah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam kondisi yang terjadi di Desa Tanjung Medan bahwa pembuangan sampah ke dalam aliran sungai merupakan suatu tindakan manusia yang tidak menguntungkan dan tindakan tersebut bentuk dari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut merupakan terpenuhinya unsur-unsur seperti:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen seperti makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain. Sampah organik seperti sisa makanan, sisa sayuran, sampah tumbuh-tumbuhan, maupun sampah anorganik seperti pempers, botol, plastik dan lain-lain yang dibuang oleh masyarakat Desa Tanjung Medan merupakan suatu komponen yang termasuk dalam unsur tersebut.
2. Ke dalam lingkungan atau suatu ekosistem lingkungan, dalam hal ini aliran sungai yang menjadi tempat pembuangan sampah.
3. Oleh adanya kegiatan manusia, yang merupakan tindakan masyarakat Desa Tanjung Medan dalam membuang sampah ke dalam aliran sungai.
4. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi yaitu sungai yang mulanya jernih menjadi keruh dan kotor, membuat

pendangkalan tanah serta menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari lingkungan hidup yang ada di sekitar.

5. Tidak sesuai dengan peruntukannya, sungai yang mempunyai berbagai manfaat tidak lagi dapat digunakan seperti mencuci atau berenang.

Pencemaran yang terjadi di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat antara lain pencemaran air yang ada di sungai akibat pembuangan sampah, pencemaran tanah yang tidak dapat mencerna sampah serta pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa kondisi di Desa Tanjung Medan terpenuhi unsur-unsur terjadinya pencemaran lingkungan hidup serta tidak ada upaya dalam melaksanakan peraturan yang telah ada. Maka, tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu sudah dibentuk peraturan yang mengatur terkait pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. Dalam ketentuan fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta dapat terjadi pencemaran lingkungan yang memprihatinkan.

Namun di Desa Tanjung Medan yang menjadi penyebab terbesar pencemaran lingkungan hidup adalah membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah membuat berkurangnya kenyamanan manusia dan terganggunya kelangsungan makhluk hidup lainnya serta dapat merusak lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 bahwa sampah merupakan barang sisa kegiatan sehari-hari yang volumenya membutuhkan suatu pengelolaan dan penanganan khusus. Pengelolaan yang dimaksud seperti mendaur ulang barang yang tidak berguna sehingga dapat dimanfaatkan lagi.

Akan tetapi, yang penulis dapati di Desa Tanjung Medan masyarakat disana membuang barang-barang yang yang dianggap tidak terpakai, padahal barang-barang tersebut sebenarnya masih bisa di daur ulang, namun dibuang begitu saja dan dijadikan sebagai barang sisa berupa sampah. Dan tidak ada kegiatan mendaur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali dan dijadikan sebagai solusi dalam melakukan pengurangan sampah, dan tumpukan sampah semakin lama volumenya semakin bertambah. Oleh karena itu hal ini dianggap sebagai tindakan pemborosan atau disebut dengan israf/tabzir dalam bahasa arab. Dalam Islam sendiri perbuatan israf atau mubajir sangat dilarang. Larangan ini telah terdapat dalam Alquran Surah Al-Isra ayat 27 sebagai berikut:

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Artinya Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.¹⁹

Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan fatwa No. 47 Tahun 2014 yaitu, Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.

Maksud dari membuang sampah sembarangan yang dapat dimanfaatkan adalah seperti botol plastik setelah airnya habis diminum lalu botol tersebut di buang begitu saja maka hal tersebut hukumnya haram. Kertas-kertas bekas lalu dibuang begitu saja, maka ini hukumnya haram, kecuali sampah tersebut memang sudah tidak bisa di daur ulang seperti tisu yang telah hancur karena digunakan untuk mengelap sesuatu.

Tentu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Medan telah bertentangan dengan ketentat Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014. Sebagai setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemanfaatan dan pengelolaan barang-barang yang masih dapat digunakan agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu kegiatan dalam mendaur ulang sampah untuk dimanfaatkan kembali hukumnya wajib kifayah.

Sampah seharusnya tidak dibuang sembarangan apalagi dibuang ketempat umum seperti ke sungai, ke jalan raya dan lain-lain. Sampah seharusnya dibuang

¹⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 282

ketempat semestinya yakni ke bak sampah atau dibakar. Oleh karena itu barang-barang yang masih bisa di daur ulang jangan dibuang tapi harus dilakukan pengelolaan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Oleh sebab itu sudah seharusnya setiap warga atau masyarakat dari golongan apapun di manapun dan kapanpun waktunya bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya dengan tidak membuang sampah yang merupakan hasil dari aktivitas masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya setiap kegiatan warga masyarakat menghasilkan sampah baik ketika memproduksi maupun ketika mengkonsumsi sehingga sampah inilah yang besar andilnya dalam pencemaran dan merusak estetika lingkungan sebagaimana yang terlihat sekarang.

Fatwa yang mengatakan haram membuang sampah sembarangan dan membuang sampah yang masih bisa dipergunakan bagus untuk dilaksanakan. Karena hal ini untuk sekarang ini sangat dibutuhkan keberadaannya. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Karena itu, lingkungan mesti dijaga dari berbagai hal, termasuk dari sampah dan kotoran secara umum.

Seharusnya fatwa ini dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat jikalau masyarakat dapat mengambil andil dalam merealisasikan fatwa ini. Namun yang penulis dapatkan bahwa fatwa ini tidak terealisasikan dan pengetahuan masyarakat terhadap fatwa ini juga sangat kurang ditambah lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kebersihan. Serta membuang sampah sembarang sudah dianggap sebagai budaya di masyarakat.

Adanya Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 merupakan jawaban hukum terhadap persoalan lingkungan hidup, namun fatwa sendiri belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perlu dikuatkan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan hal tersebut salah satunya adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Adapun fatwa ini dikeluarkan oleh MUI tentunya atas dasar pertimbangan maslahat dan mafsadat. Fatwa tersebut berisi tentang pengelolaan lingkungan dan larangan perusakan lingkungan hidup itu sesuai dengan konsep maslahat yang dikehendaki oleh tujuan syariat. MUI mengeluarkan fatwa tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai institusi dan sebagai pelayan masyarakat yang mewakili banyak orang sehingga pertimbangannya didasarkan pada maslahat.

Para ulama sepakat bahwa tujuan Allah Swt. mensyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya, kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat dan adanya kalanya dalam bentuk menolak kerusakan. Sesuai tujuan fatwa tersebut adalah larangan perusakan lingkungan, maka penarikan maslahatnya di sini adalah menolak kerusakan, karena ketika kita merusak lingkungan misalnya sungai akan menimbulkan kerugian bagi orang lain bahkan makhluk hidup lainnya maka hal ini telah bertentangan terhadap konsep maslahat yakni menolak kerusakan seperti kaidah fiqh yakni kemudharatan harus dihindarkan. Oleh karena itu dikeluarkanlah fatwa dan Undang-Undang ini sebagai larangan terhadap perusakan lingkungan demi kemaslahatan.

Tindakan pembuangan sampah sembarangan terutama ke daerah aliran sungai (DAS) menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan dan

kesehatan, seperti pendangkalan sungai, penumpukan sampah, perusakan fungsi sungai. sedangkan sungai merupakan fasilitas atau kepemilikan umum, maka membuang sampah di sungai, telah bertentangan dengan konsep kemaslahatan, karena akan menimbulkan kerugian dan kemudratan bagi orang lain. Hal ini senada dengan ketentuan Al-quran maupun hadits tentang merusak lingkungan. Dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf a melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Serta bertentangan dengan ketentuan Fatwa No. 47 Tahun 2014 yaitu Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.

Oleh karena itu tindakan membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan hukumnya haram. karena bertentangan dengan konsep kemaslahatan dan undang-Undang No. 32 Tahun 2009 serta bertentangan dengan Fatwa MUI No.47Tahun2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum membuang sampah di Daerah aliran sungai menurut fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan) adalah:

1. Penyebab masyarakat desa Tanjung Medan membuang sampah di daerah aliran sungai (DAS) dikarenakan sistem pengelolaan sampah yang belum baik, pemungutan sampah baru ada satu tahun terakhir dan iuran untuk pemungutannya terlalu mahal, sampah yang diangkut hanyalah sampah masyarakat yang membayar iuran saja. dan lokasi TPA yang berada di luar desa. selain itu tidak ada kebijakan pengolahan atau pendaurulangan sampah. Di tambah lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan faktor ikut-ikutan.
2. Adapun pendapat masyarakat Desa Tanjung Medan tentang membuang sampah di daerah aliran sungai adalah mereka menganggap membuang sampah di sungai sudah menjadi kebiasaan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan lingkungan hidup dan fatwa MUI No. 47 Tahun 2014.
3. Hukum membuang sampah di Daerah Aliran Sungai menurut Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 adalah haram, karena bertentangan dengan ketentuan

fatwa yakni perbuatan mubazzir atau pemborosan, dan tidak adanya tindakan pengelolaan sampah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan fungsi sungai.

B. Saran

Dari hasil penelitian penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat untuk melakukan kebijakan pengelolaan sampah sebagai solusi untuk menanggulangi sampah di Desa Tanjung Medan. Salah satunya adalah dengan melakukan pemisahan sampah organik dan nonorganik serta pendaurulangan sampah. Seperti dijadikan kompos maupun barang-barang yang dapat dipakai kembali..
2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat umum oleh pemerintah maupun mahasiswa maupun dari MUI sendiri terkait tentang bahaya membuang sampah sembarangan apalagi dibuang di tempat fasilitas umum. serta upaya pengelolaan sampah, dan memberikan pemahaman hukum baik undang-undang maupun fatwa terkait dengan sampah. Sehingga masyarakat Desa Tanjung Medan memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan terutama sungai yang merupakan fasilitas umum.
3. Sebagai masyarakat yang beriman perlu meningkatkan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan sampa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anshari, Imam Zakaria. *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*. juz 19.

Basriyanta. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Danusaputra, Munadjat . *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta,

Dapartemen Agama RI. *Alquran dan terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

Harahap, Isnaini dkk. *Hadist hadist Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Cet. Ke-14 Edisi 7 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.

Juraisi, Khalid bin Abdurrahman. *al-Fatwa Makkah al-Mukarramah*. Maktabah Malik Fahd, 2008.

Kementrian Agama, Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan lingkungan

Keraf ,Sonny. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002.

Manik, Karden Eddy Sontang. *Pengelolaan Lingkungan hidup*. Jakrata: Djambatan, 2003.

Mudzar, M.Atho. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia “Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.

Muhammad, Abu Ath-Thayyib dan Syamsul Haq Al’Azhim Abadi. *Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengantar Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Ando Offseet, 1993.

Al- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002

Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1985.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Keresasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, Volume XI, 2005.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1997.

Tosepu, Ramadhan. *Epidemiologi Lingkungan: teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Medika, 2016.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Az- Zuhaily, Wahbah. *al-Fikihu al-Islamī wa Adillatuhu*. Beirut : Dar al-Fikr, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan RI, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 *Tentang Lingkungan Hidup*

-----Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perencanaan
Pengelolaan Lingkungan Hidup*

-----Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah
Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*

C. Website

Dobiki Joflius, *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo
Dan Pulau Karaka Di Kabupaten Halmahera Utara*, jurnal, Spasial Vol
5, No. 2, 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/20803>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>

<https://www.kajianpustaka.com/2019/10/daerah-aliran-sungai-das.html>

Mugiyati, *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal
Hukum Pidana Islam Vol 2, No. 2, Desember
2016. <https://www.readcube.com/articles/10.15642/aj.2016.2.2.440-471>

LAMPIRAN

DAFTAR PEWAWANCARA

Isah, Masyarakat, Wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

Mardiah, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

Maria, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 21 Mei 2020

M. Nasir, Tokoh Agama, Wawancara, 29 Mei 2020

Rohana, Masyarakat, wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

Surya, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

Nor rmini, Masyarakat , wawancara , 21 Mei 2020

Sidah, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

Parhan, Kepala Desa, wawancara, Desa Tanjung Medan, 29 Mei 2020

Tahan, Masyarakat , wawancara, Desa Tanjung Medan, 28 Mei 2020

DAFTAR WAWANCARA

1. Mengapa sampai terjadi penumpukan sampah yang begitu padat di tempat ini pak/ibu? Khususnya di daerah aliran sungai ini?
2. Dimana warga setempat membuang sampah?
3. Apakah ibu/bapak serta warga setempat juga membuang sampah sembarangan terutama di daerah aliran sungai?
4. Apa yang menyebabkan bapak/ibu membuang sampah di tempat di daerah aliran sungai?
5. Faktor apa saja pak/ibu yang menyebabkan warga setempat membuang sampah di sungai/sembarangan?
6. Apakah dampak terbesar dari sampah ini bapak/ibu?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang masyarakat yang membuang sampah di sungai?
8. Apakah selama ini tidak ada respon dari pemerintah seperti melakukan pengelolaan sampah untuk mengatasi hal ini?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya peraturan yang mengetaur tentang lingkungan seperti Undang-Undang No 32 Tahun 2014?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya fatwa MUI No. 47 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan?

DOKUMENTASI



Gambar 3. Foto tumpukan Sampah



Gambar 4. Foto tumpukan Sampah



Gambar 5. Foto tumpukan Sampah



Gambar 6 Foto bersama masyarakat



Gambar 7. Foto bersama masyarakat



Gambar 8. Foto bersama masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 26 Januari 1997, putri dari pasangan suami istri, Umar Aruan dan Latipah Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN Tanjung Medan pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTS Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAS Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain organisasi IMPAKAR (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kampung Rakyat).